

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Perkawinan di bawah tangan dalam perspektif hukum positif Indonesia, tidak dikategorikan sebagai perkawinan menurut ketentuan KUHP. Perkawinan di bawah tangan, dianggap sah secara agama dan kepercayaan karena memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Namun, perkawinan tersebut tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah sehingga tidak berkekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan di bawah tangan memenuhi syarat-syarat materil perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat formil. Hal ini berimplikasi pada tidak diakuinya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga perkawinan di bawah tangan tidak tergolong makna perkawinan menurut ketentuan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP, yang artinya Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP tidak dapat diterapkan kepada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama.
2. Pasal yang tepat untuk diterapkan pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa adanya izin dari istri pertama, padahal diketahui bahwa pada perkawinan terdahulunya itu adalah sah, yaitu Pasal 284 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP. Hukum menganggap perkawinan di bawah tangan tanpa adanya izin dari istri pada perkawinan terdahulunya yang sah sebagai suatu perzinahan karena perkawinan tersebut meskipun sah menurut hukum agama, tetapi tidak diakui oleh negara. Ada keadilan yang ingin dicapai tanpa mengorbankan kepastian hukum, melindungi kaum perempuan yang telah berkeluarga dari kesewenang-wenangan pihak suami, begitu juga sebaliknya.

## **5.2 Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar setiap perkara pidana yang berkaitan dengan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar lebih teliti dalam melakukan penuntutan hukum, dan memahami maksud dari setiap unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa agar tidak lagi terjadi kesalahan di dalam penerapan pasal yang akan dituntutkan kepada terdakwa;
2. Pasal yang tepat untuk diterapkan pada perkawinan di bawah tangan tanpa adanya izin dari istri pertama pada perkawinan terdahulunya yang telah sah, yaitu Pasal 284 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Jumali, 1999, *Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*, Jakarta: Kencana,
- Abdur Rahman, 1996, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Asro Sosroatmodjo, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Atho Mufzhar, 1998, *Membaca Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Jakarta: Titian Illahi Press.
- Bahder Johan Nasution, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- Dasrizal Dahlan, 2003, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari.
- Departemen Agama RI, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.

- Fatchiah E. Kertsmuda, 2009, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hartono Mardjono, 1997, *Menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.
- Hazairin, 1985, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara.
- Isnı Bustami, 1999, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, Padang: IAIN IB Press.
- Lamintang P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2007, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2012 *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muhammad Faisal Hamdani, 2008, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, 1990, *Subul al-Salam; Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam, Terj*, Bandung: Dahlan.
- Muktiarto, 1993, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Jakarta: Inter Masa.
- Quraish Shihab, 1996, *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat Mizan*, Bandung.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Salim H. S, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayyid M.H. Fadhlullah, 2000, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera.
- Slamet Abidin, 1999, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.

Syauqi Nawawi, 2002, *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Thalib Sajuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press.

Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980